

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: ASAS PENGADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM MODEL PEMERIKSAAN CEPAT BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DIKENAI HUKUMAN REHABILITASI.

Nama Mahasiswa

: Noviansyah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201710115193

Program Studi / Fakultas

: Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 07 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN 0312117102

Pembimbing II



Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH.
NIDN 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ASAS PENGADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM MODEL PEMERIKSAAN CEPAT BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DIKENAI HUKUMAN REHABILITASI.

Nama Mahasiswa : Noviansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115193

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 07 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Panitia Pengaji

Ketua Pengaji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN 0312117102

Ika Dewi Sartika
Sartika

Pengaji I : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN 0331018008

Widya

Pengaji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
NIDN 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN 0312117102

Clara Ignatia
Tobing

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Noviansyah

NPM : 201710115193

TTL : Yogyakarta, 1 November 1978

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ASAS PENGADILAN SEDERHANACEPAT DAN
BIAYA RINGAN DALAM MODEL PEMERIKSAAN
CEPAT BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG
DIKENAI HUKUMAN REHABILITASI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Asas Pengadilan Cepat dan Biaya Ringan Dalam Model Pemeriksaan Cepat Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Dikenai Hukuman Rehabilitasi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah..

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 07 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Noviansyah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Noviansyah
NPM : 201710115193
TTL : Yogyakarta, 01 November 1978
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ASAS PENGADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM MODEL PEMERIKSAAN CEPAT BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DIKENAI HUKUMAN REHABILITASI.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan ,mengalih media / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Noviansyah,

ABSTRAK

Noviansyah, 201710115193, 2021. Asas Pengadilan Cepat Dan Murah Dalam Model Pemeriksaan Cepat Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Dikenai Hukuman Rehabilitasi

Penggunaan narkotika secara ilegal, membuat semakin merugikan masalah sosial. Menerapkan peradilan cepat bagi pelaku penyalahguna narkotika dilakukan sebagai solusi dalam menghadapi pandemi Covid 19 dan mengurangi kelebihan kapasitas lapas Bagaimana bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam tindak pidana narkotika dimasa mendatang menuju model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna Narkotika di Indonesia kemudian bagaimana ketentuan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk diterapkan dalam penanganan kategori pengguna narkotika yang beritikad baik kooperatif.

Tujuan dari penelitian ini agar bisa melihat sanksi apa yang tepat dalam tindak pidana narkotika dimasa mendatang menuju model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna Narkotika di Indonesia agar dapat maksimalnya mengurangi peningkatan pada penyalahguna narkotika dan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan penyalahguna narkotika tahap awal sesuai assessment dan aturan yang berlaku dan berputusan rehabilitasi. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yuridis, penulis mengkaji data sekunder sebagai dasar utama yang dimana bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dengan cara kualitatif dengan metode penelitian antara lain menggunakan studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Para pengguna narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus dan wajib direhabilitasi karena mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri dan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara yang saling berkorelasi dan interdepedensi, maka diperlukan komitmen dan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam memposisikan pengguna narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis dan sosial dan juga dibutuhkan aturan turunan dari pasal yang dianggap penting dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan korban pengguna narkotika, model pemidanaan, rehabilitasi.

ABSTRACT

Noviansyah, 201710115193, 2021. *The Principle of Fast and Cheap Courts in a Quick Examination Model for Narcotics Abusers Who Are Subject to Rehabilitation Sentences.*

Illegal use of narcotics, makes it more detrimental to social problems. Implementing fast justice for narcotics abusers is carried out as a solution in dealing with the Covid 19 pandemic and reducing prison overcapacity. What are the forms of action sanctions that can be used as alternative sanctions in narcotics crimes in the future towards an ideal punishment model for victims of narcotics users in Indonesia, then what are the provisions? concerning the principles of fast, simple and low-cost justice to be applied in handling the category of narcotics users who have good intentions cooperatively.

The purpose of this study is to be able to see what sanctions are appropriate for narcotics crimes in the future towards an ideal criminal model for victims of narcotics users in Indonesia so that they can maximally reduce the increase in narcotics abusers and apply the principles of fast, simple and low cost justice in the trial process the initial stage of narcotics according to the assessment and applicable rules and decides on rehabilitation. This type of research is juridical normative law, the author examines secondary data as the main basis where the legal materials used by the author are primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, in a qualitative way with research methods including using document studies, namely collecting materials in the form of books and other libraries related to the object under study.

Narcotics users as victims of narcotics abuse must and must be rehabilitated because they cannot help themselves and the application of simple, fast, and low-cost principles is a series of correlated and interdependent case resolution processes. Narcotics users as victims of narcotics abuse who require treatment both medically and socially and also require derivative rules from articles that are considered important in the implementation of law enforcement for narcotics abuse crimes.

Keywords: *The principle of fast, simple and low-cost trial for victims of drug users, punishment model, rehabilitation*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis sebagai penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan Skripsi dengan judul “**ASAS PENGADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM MODEL PEMERIKSAAN CEPAT BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DIKENAI HUKUMAN REHABILITASI**“.

Penyusunan laporan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH. MH. MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Dwi Atmoko, SH. MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, SH. MH, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
5. Jantarda Mauli Hutagalung, SH. S.Pd. MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Rachmat Kurniawan Siregar, SH. MH, selaku Dosen pembimbing Teknik skripsi penulis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Clara Ignatia Tobing, SH, MH, selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Istri tercinta Annita Pristiani Rahayu yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan ini.
10. Kepada kedua Orang Tua Penulis Komisaris Jendral Polisi (Purn) Drs. Bahrumsyah, SH, MH dan Ibu Isye Yulianti, yang mendukung dan memberikan doa kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Bapak dengan Irjen Pol (Purn) Drs. Eko Daniyanto, M.M. Jabatan: Inspektur Utama BNN telah membantu memberikan informasi dan data sehingga melengkapi dan melancarkan penulisan ini.
12. Teman – teman seperjuangan yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk bisa menyelesaikan studi ini bersama – sama

Dalam penyusunan Skripsi ini, tidak ada gading yang tak retak maka penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Akhir kata, penulis mengharapkan Skripsi ini dapat memberikan manfaat. Penulis pun berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru dimasa depan dan semoga Allah SWT memberi lindungan bagi kita semua.

Jakarta, 7 Juli 2021.

Noviansyah

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xvii |
| MOTTO..... | xviii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 10 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 12 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian | 13 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 1.5 | Kerangka Teoritis..... | 14 |
| 1.6 | Kerangka Konseptual | 17 |
| 1.7 | Kerangka Pemikiran | 18 |
| 1.8 | Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | | 27 |
| 2.1 Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Peradilan..... | | 27 |
| 2.1.1. | Pengertian Asas Sederhana Cepat dan Biaya | |
| Ringan..... | | 27 |
| 1. | Asas Sederhana..... | 27 |
| 2. | Asas Cepat..... | 28 |
| 3. | Asas Biaya Ringan..... | 29 |
| 2.1.2. | Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan..... | 30 |
| 2.1.3. | Pemidanaan dan Rehabilitasi..... | 31 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika | | 37 |
| 2.2.1. | Pengertian Narkotika..... | 37 |
| 2.2.2. | Tindak Pidana Narkotika..... | 39 |
| 2.2.3. | Unsur – Unsur Tindak Pidana Narkotika..... | 41 |
| 2.2.4. | Hambatan dalam realisasi penegakan hukum dan peran serta masyarakat dalam menanggapinya..... | 45 |
| 1. | Sistem Pemidanaan di Indonesia..... | 48 |
| 2. | Teori dan Tujuan pemidanaan..... | 48 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Rehabilitasi Pecandu Narkotika..... | 49 |
| 4. Aturan Tentang Rehabilitasi..... | 49 |
| 5. Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Direhabilitasi..... | 51 |
| 6. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu..... | 52 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 58 |
| 3.1. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 58 |
| 3.2. Pendekatan Penelitian | 58 |
| 3.3. Sumber Data | 59 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data | 60 |
| 3.5. Analisis Data | 60 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 62 |
| 4.1. Bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam tindak pidana narkotika dimasa mendatang menuju model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna Narkotika di Indonesia..... | 62 |
| 4.1.1. Alasan Perlunya Pengguna Narkotika Di Rehabilitasi..... | 62 |
| 4.1.2. Efektivitas Rehabilitasi dan Pola Pembinaan Pecandu Narkotika..... | 70 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2. Pelaksanaan tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk diterapkan dalam penanganan kategori pengguna Narkotika yang beritikad baik kooperatif..... | 73 |
| 4.2.1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Pengadilan Tindak Pidana Umum..... | 73 |
| 4.2.2. Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pecandu Narkotika..... | 78 |
| BAB V. PENUTUP | 88 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 88 |
| 5.2. Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel. 1. Kerangka Pemikiran | 25 |
| Tabel. 2. Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Provinsi DKI Jakarta.... | 67 |
| Tabel. 3 Penyalahguna Yang Di Rehabitasi Di BNN 2019 | 69 |
| Tabel. 4 Data Capaian Direktorat Pasca Rehabilitasi Tahun 2019..... | 69 |
| Tabel. 5 Data Jumlah Residen yang mengikuti layanan rehabilitasi di seluruh BNN di Indonesia pada 2019..... | 69 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Data Statistik Kasus Narkotika yang tercatat di BNN..... | 9 |
| Gambar 2 Alur Program Rehabilitasi | 53 |
| (Dokumen Profil UPT TR BNN LIDO) | |



DAFTAR SINGKATAN


| Lambang / Singkatan | Arti dan Keterangan |
|---------------------|---|
| NARKOTIKA | Zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang |
| BNN | Badan Narkotika Nasional |
| UUD | Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia |
| MOU | Memorandum of Understanding |
| EBL | Equality Before the Law |
| SPP | Sistem Peradilan Pidana |
| PID.SUS | Pidana Khusus |
| PN | Pengadilan Negeri |
| SEMA | Surat Edaran Mahkamah Agung |
| LBH | Lembaga Bantuan Hukum |
| ICJR | The Institute for Criminal Justice Reform |
| EJA | Empowerment and Justice Action |
| WHO | World Health Organisation |
| DPR | Dewan Perwakilan Rakyat |
| MA | Mahkamah Agung |
| P4GN | Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika |

| | |
|-----------|--|
| LAPAS | Lembaga Pemasyarakatan |
| KUHAP | Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana |
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| UU PSK | Undang – undang Perlindungan Saksi dan Korban |
| ASP | Acara pemeriksaan singkat |
| KKM | Kartu Keluarga Miskin |
| JASKESMAS | Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| PKH | Program Keluarga Harapan |
| BLT | Bantuan Langsung Tunai |
| ICCPR | International Covenant on Civil and Political Rights |
| PP | Peraturan Pemerintah |
| KEPMENKES | Keputusan Menteri Kesehatan |
| APBN | Anggaran Pengeluaran Belanja Negara |
| IPWL | Institusi Penerima Wajib Lapor |
| RSKO | Rumah Sakit Ketergantungan Obat |
| RSJ | Rumah Sakit Jiwa |
| RSUP | Rumah Sakit Umum Pemerintah |
| RSKD | Rumah Sakit Khusus Daerah |
| BARESOS | Balai Rehabilitasi Sosial |
| KEMKES | Kementerian Kesehatan |
| KEMSOS | Kementerian Sosial |

MOTTO:

“Do your thing the best and everything will follow.”

“Lakukanlah yang terbaik dan semuanya akan mengikuti”



TC Unwritten Philosophy